



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 133/Pdt.P/2013/PN.Bli.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Bangli**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan : ----

N a m a : **I KETUT WIRADANA** ; ----

Tempat / tanggal lahir : Kayuambua / 31 Desember 1971 ; ----

Umur : 42 tahun ; ----

Jenis kelamin : Laki-laki ; ----

Agama : Hindu ; ----

Pekerjaan : Petani ; ----

Kewarganegaraan : Indonesia ; ----

N a m a : **NI MADE SITI** ; ----

Tempat / tanggal lahir : Bayad / 31 Desember 1975 ; ----

Umur : 38 tahun ; ----

Jenis kelamin : Perempuan ; ----

Agama : Hindu ; ----

Pekerjaan : Petani ; ----

Kewarganegaraan : Indonesia ; ----

Yang sama-sama beralamat di Banjar  
Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut,  
Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai  
**PARA PEMOHON** ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; ----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon ; -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas Saksi-Saksi tersebut ; --

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 14 Pebruari 2013 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 14 Pebruari 2013, dibawah register Nomor : 133/Pdt.P/2013/PN.BLI yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 2 Mei 1997 bertempat di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; -----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, namun terhadap kelahiran : -----
  1. Anak ke 1 (satu) bernama NI PUTU LILIS WIRANDA PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 18 April 1998 ; -----
  2. Anak ke 2 (dua) bernama I KADEK YUDA WIRANDA PUTRA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjar Kayuambua, pada tanggal 25 Januari 2002 ; -----
  3. Anak ke 3 (tiga) bernama NI KOMANG YUNITA WIRANDA PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjar Kayuambua, pada tanggal 21 Juni 2006 ; -----

belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa :

-----

1. Anak ke 1 (satu) bernama NI PUTU LILIS WIRANDA PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 18 April 1998 ; -----

2. Anak ke 2 (dua) bernama I KADEK YUDA WIRANDA PUTRA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjar Kayuambua, pada tanggal 25 Januari 2002 ; -----

3. Anak ke 3 (tiga) bernama NI KOMANG YUNITA WIRANDA PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjar Kayuambua, pada tanggal 21 Juni 2006 ; -----

adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT WIRADANA dengan NI MADE SITI ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta kelahiran ;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU ;

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa akan mengadakan perubahan pada permohonannya yaitu :

1. Pada Posita 2 (dua) angka 1 (satu) yang semula "...lahir di Bangli" dirubah menjadi "...lahir di Kayuambua" ;
2. Pada Posita 2 (dua) angka 2 (dua) yang semula "...lahir di Br. Kayuambua" dirubah menjadi "...lahir di Bangli" ;
3. Pada Posita 2 (dua) angka 3 (tiga) yang semula "...lahir di Br. Kayuambua" dirubah menjadi "...lahir di Bangli" ;
4. Pada Petitum 2 (dua) angka 1 (satu) yang semula "...lahir di Bangli" dirubah menjadi "...lahir di Kayuambua" ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada Petitum 2 (dua) angka 2 (dua) yang semula “....lahir di Br. Kayuambua” dirubah menjadi “....lahir di Bangli” ; -----

6. Pada Petitum 2 (dua) angka 3 (tiga) yang semula “....lahir di Br. Kayuambua” dirubah menjadi “....lahir di Bangli” ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa :

-----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 514/SUSUT/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Desember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.1 ; -

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106013112710036 atas nama I KETUT WIRADANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 08 September 2011 dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106017112750131 atas nama NI MADE SITI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 08 September 2011, yang selanjutnya diberi tanda P.2 ;

-----

3. Foto Copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 470/10/II/Pem/Ds.T yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tiga pada tanggal 14 Pebruari 2013, yang selanjutnya diberi tanda P.3 ;

-----

4. Foto Copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 470/12/II/Pem/Ds.T yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tiga pada tanggal 14 Pebruari 2013, yang selanjutnya diberi tanda P.4 ;

-----

5. Foto Copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 470/11/II/Pem/Ds.T yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tiga pada tanggal 14

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2013, yang selanjutnya diberi tanda P.5 ;

6. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5106012308060972 atas nama Kepala Keluarga I KETUT WIRADANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 08 September 2011, yang selanjutnya diberi tanda P.6 ; -----

7. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama NI PUTU LILIS WIRANDA PUTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Tiga, Susut, Bangli pada tanggal 12 Juni 2010, yang selanjutnya diberi tanda P.7 ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

**1. Saksi I NENGAH RAUH ;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon dimana Saksi adalah adik kandung dari Pemohon I KETUT WIRADANA ; -----
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali, pada tanggal 2 Mei 1997 bertempat di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan sudah mempunyai Akta Perkawinan ; -----
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa kelahiran anak-anak Para Pemohon belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga belum memiliki Akta Kelahiran ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan Akta Kelahiran karena keterlambatan pencatatan kelahiran anak-anak Para Pemohon yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun ; -----
- Bahwa anak ke-1 (kesatu) Para Pemohon bernama NI PUTU LILIS WIRANDA PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, anak ke-2 (kedua) Para Pemohon bernama I KADEK YUDA WIRANDA PUTRA, Jenis kelamin Laki-laki dan anak ke-3 (ketiga) bernama NI KOMANG YUNITA WIRANDA PUTRI, Jenis kelamin Perempuan ; -----
- Bahwa NI PUTU LILIS WIRANDA PUTRI lahir di Kayuambua pada tanggal 18 April 1998, I KADEK YUDA WIRANDA PUTRA lahir di Bangli pada tanggal 25 Januari 2002 dan NI KOMANG YUNITA WIRANDA PUTRI lahir di Bangli, pada tanggal 21 Juni 2006 ; -----
- Bahwa Para Pemohon terlambat mendaftarkan kelahiran anak-anaknya oleh karena keterbatasan informasi tentang Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sekarang ini ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

## 2. Saksi NI WAYAN SURIANI ; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon dimana Saksi adalah adik kandung dari Pemohon I KETUT WIRADANA ; -----
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali, pada tanggal 2 Mei 1997 bertempat di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan sudah mempunyai Akta Perkawinan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa kelahiran anak-anak Para Pemohon belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga belum memiliki Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan Akta Kelahiran karena keterlambatan pencatatan kelahiran anak-anak Para Pemohon yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun ; -----
- Bahwa anak ke-1 (kesatu) Para Pemohon bernama NI PUTU LILIS WIRANDA PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, anak ke-2 (kedua) Para Pemohon bernama I KADEK YUDA WIRANDA PUTRA, Jenis kelamin Laki-laki dan anak ke-3 (ketiga) bernama NI KOMANG YUNITA WIRANDA PUTRI, Jenis kelamin Perempuan ; -----
- Bahwa NI PUTU LILIS WIRANDA PUTRI lahir di Kayuambua pada tanggal 18 April 1998, I KADEK YUDA WIRANDA PUTRA lahir di Bangli pada tanggal 25 Januari 2002 dan NI KOMANG YUNITA WIRANDA PUTRI lahir di Bangli, pada tanggal 21 Juni 2006 ; -----
- Bahwa Para Pemohon terlambat mendaftarkan kelahiran anak-anaknya oleh karena keterbatasan informasi tentang Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sekarang ini ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, semua hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, telah turut dipertimbangkan, dan untuk seperlunya dianggap sebagai termuat serta menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar anak ke-1 (kesatu) Para Pemohon bernama NI PUTU LILIS WIRANDA PUTRI, anak ke-2 (kedua) Para Pemohon bernama I KADEK YUDA WIRANDA PUTRA dan anak ke-3 (ketiga) bernama NI KOMANG YUNITA WIRANDA PUTRI dinyatakan sebagai anak kandung yang sah dari pasangan suami istri I KETUT WIRADANA dan NI MADE SITI, agar kelahirannya dapat didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat dikeluarkan Akta Kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di Persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : --

- Bahwa Para Pemohon yaitu I KETUT WIRADANA dan NI MADE SITI telah menikah secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 2 Mei 1997 bertempat di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 514/SUSUT/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak ; -----  
-----  
-
- Bahwa anak ke-1 (kesatu) Para Pemohon bernama NI PUTU LILIS WIRANDA PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kayuambua, pada tanggal 18 April 1998, anak ke-2 (kedua) Para



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama I KADEK YUDA WIRANDA PUTRA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 25 Januari 2002 dan anak ke-3 (ketiga) bernama NI KOMANG YUNITA WIRANDA PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 21 Juni 2006, kelahirannya belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon sebagai orang tua, yang tidak segera mendaftarkan kelahiran anaknya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran, sedangkan saat ini telah berusia lebih dari 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

**M E N E T A P K A N**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;

-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa :

-----

1. Anak ke-1 (kesatu) bernama NI PUTU LILIS WIRANDA PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kayuambua, pada tanggal 18 April 1998 ; -

2. Anak ke-2 (kedua) bernama I KADEK YUDA WIRANDA PUTRA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 25 Januari 2002 ; -

3. Anak ke-3 (ketiga) bernama NI KOMANG YUNITA WIRANDA PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 21 Juni 2006 ; -----

adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT WIRADANA dan NI MADE SITI ; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran NI PUTU LILIS WIRANDA PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kayuambua, pada tanggal 18 April 1998 yang merupakan anak kandung ke-1 (kesatu) dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT WIRADANA dan NI MADE SITI, kelahiran I KADEK YUDA WIRANDA PUTRA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 25 Januari 2002 yang merupakan anak kandung ke-2 (kedua) dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT WIRADANA dan NI MADE SITI serta kelahiran NI KOMANG YUNITA WIRANDA PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 21 Juni 2006 yang merupakan anak kandung ke-3 (ketiga) dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT WIRADANA dan NI MADE SITI, dapat didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan serta dapat segera diterbitkan Akta Kelahiran ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal : 25 Pebruari 2013, oleh **ANITA ZULFIANI, SH. M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I WAYAN LABA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh **PARA PEMOHON** ; -----

**Panitera Pengganti**

ttd.

**I WAYAN LABA**

**Hakim,**

ttd.

**ANITA ZULFIANI, SH. M.Hum.**

**Rincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
- Panggilan	: Rp. 75.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya proses perkara	: <u>Rp. 39.000.-</u>
Jumlah	Rp. 155.000,-
	(seratus lima puluh lima ribu rupiah)